



Pengembangan *registry* tingkat kabupaten bagi produsen minyak sawit di Indonesia

Poin-poin utama

- *Registry* kabupaten akan menyediakan informasi pasar bagi produsen minyak sawit, pabrik kelapa sawit, dan pelaku rantai pasok yang mampu membuktikan legalitas dan keberlanjutan mereka.
- *Registry* tidak selalu menimbulkan kewajiban pelaporan tambahan karena data yang dibutuhkan sering kali dapat dikumpulkan dari sumber yang ada, termasuk tetapi tidak hanya dari database pemerintah, skema sertifikasi, serta pelaporan dari badan sertifikasi terakreditasi.
- *Registry* kabupaten yang diusulkan dalam ringkasan ini akan menyediakan transparansi untuk melengkapi informasi dalam sistem ketertelusuran nasional yang sedang dikembangkan oleh PT Surveyor Indonesia.
- *Registry* akan menyediakan informasi yang tidak dirahasiakan mengenai status legalitas dan keberlanjutan produsen skala menengah dan besar serta pelaku rantai pasok (bukan petani kecil) di suatu kabupaten.
- Dengan akses informasi seperti ini, para pelaku rantai pasok dapat melakukan penilaian risiko uji tuntas guna memenuhi persyaratan di EU dan pasar global lainnya. Hal ini akan membantu memperkuat rantai pasok untuk minyak sawit yang legal, bebas deforestasi, dan berkelanjutan.

1. Pendahuluan

Penyediaan informasi yang dapat diandalkan tentang kinerja pelaku rantai pasok minyak sawit sehingga kabupaten dapat mencapai perkembangan menuju keberlanjutan dan informasi pasar yang terkait dapat berfungsi sebagai faktor perubahan. Pengumpulan dan

sosialisasi informasi terkait legalitas dan keberlanjutan dapat secara signifikan menyederhanakan proses uji tuntas pelaku pasar hingga perkembangan yang memadai telah dicapai dalam registrasi petani kecil dan sertifikasi petani kecil dan perusahaan.

Penyusunan *registry* kabupaten berisi informasi utama tentang legalitas dan keberlanjutan perusahaan akan mendukung pengguna untuk secara cepat menilai kinerja produsen individu di suatu kabupaten dan secara umum. Saat ini, kabupaten belum memiliki kapasitas untuk secara efektif menerapkan *registry* tersebut dan memberikan informasi pasar bagi pelaku yang bertanggung jawab.

Upaya untuk menghubungkan *registry* yang diusulkan dengan sistem ketertelusuran nasional yang sedang dikembangkan oleh PT Surveyor Indonesia (Badan Usaha Milik Negara) akan mendukung transfer informasi uji tuntas kepada eksportir Indonesia untuk melakukan perdagangan dengan pasar internasional. Eksportir kemudian akan dapat menunjukkan ketertelusuran ke area produksi dan memberikan informasi mengenai keselarasan dengan persyaratan pasar global - mis. di bawah EUDR.

Ringkasan ini mengusulkan pendekatan pragmatis terhadap pengumpulan informasi dan uji tuntas, di mana upaya penelusuran difokuskan pada operator yang bertanggung jawab. Proses ini mencakup penyusunan daftar kabupaten yang mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki informasi untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka telah memenuhi standar lingkungan dan sosial yang relevan serta tidak memiliki masalah hukum yang ambigu atau tertunda.

2. Desain *registry* kabupaten yang diusulkan

Registry perlu mencakup informasi tentang perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit di kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia, sebagaimana dijelaskan pada sub-bagian di bawah ini. Informasi tersebut akan mencakup identitas dan lokasi, sertifikasi dan status legalitas, serta dapat mencakup informasi indikatif bahwa perkebunan belum dikembangkan di area yang mengalami penggundulan hutan setelah tahun 2020 selaras dengan definisi EUDR/FAO tentang 'hutan'. *Registry* juga memfasilitasi validasi informasi dan akan dapat dioperasikan dengan sistem Indonesia lainnya yang relevan.

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan sertifikasi keberlanjutan minyak sawit lainnya menyediakan dasar untuk menilai kinerja perusahaan terkait dengan prinsip legalitas dan keberlanjutan nasional. Landasan peraturan tambahan untuk menilai kepatuhan hukum perusahaan perkebunan juga tersedia di Indonesia (Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan – PUP) dan dapat digunakan oleh Dinas Pertanian atau Dinas Perkebunan dalam melakukan penilaian tahunan.

Dengan memasukkan unsur-unsur ini, pihak berwenang dapat menciptakan sistem komprehensif dan transparan yang membahas persyaratan regulasi dan tujuan keberlanjutan. Informasi tersebut akan mendukung pengambilan keputusan, pemantauan, dan penerapan yang lebih baik, mendorong praktik berkelanjutan, serta menjaga lanskap di kabupaten. Mengingat bahwa *registry* kabupaten yang diusulkan juga mengintegrasikan

informasi yang relevan terkait persyaratan pasar global, maka *registry* tersebut juga dapat membantu memfasilitasi akses ke rantai pasok yang legal dan dapat ditelusuri.

Daftar perkebunan dan pabrik kelapa sawit

Informasi dalam *registry* kabupaten perlu mencakup daftar lengkap semua perkebunan skala menengah hingga besar (bukan petani kecil perorangan) dan pabrik kelapa sawit yang beroperasi di dalam suatu kabupaten. Inventaris ini memberikan pemahaman menyeluruh/holistik mengenai cakupan dan skala kegiatan sektor kelapa sawit di suatu kabupaten. Selain itu, pencantuman informasi area penanaman dan usia pohon kelapa sawit di setiap perkebunan akan memfasilitasi pemeriksaan volume, mendukung pemantauan dan verifikasi informasi rantai pasok dan penilaian produktivitas yang lebih baik. Informasi mengenai profil perkebunan dan pabrik kelapa sawit antara lain:

1. Nama perusahaan, termasuk Nama Grup/Perusahaan Induk
2. Luas Perkebunan (ha) Tahun penanaman/penanaman kembali
3. Produktivitas perkebunan (t/ha)
4. Kapasitas pabrik kelapa sawit (t/th)

Status sertifikasi

Untuk menunjukkan praktik yang bertanggung jawab, informasi mengenai status sertifikasi perkebunan dan pabrik kelapa sawit akan menjadi pilar utama *registry*. Sertifikasi seperti ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*), RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) dan ISCC (*International Sustainability and Carbon Certification*) menunjukkan kepatuhan terhadap kriteria keberlanjutan tertentu. Informasi ini membantu pemangku kepentingan mengevaluasi legalitas dan kinerja keberlanjutan entitas yang terdaftar.

Penilaian Usaha Perkebunan

PUP (Penilaian Usaha Perkebunan) menyediakan landasan peraturan tambahan¹ untuk menilai kinerja perusahaan perkebunan guna memastikan kepatuhan hukum. Rating PUP menunjukkan kinerja hukum terkait izin usaha, hak atas tanah dan pembukaan hutan, serta berbagai aspek terkait dengan manajemen keuangan dan operasional, hak tenaga kerja dan kinerja lingkungan. Dengan menyertakan rating ini, *registry* kabupaten dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan informasi yang diamanatkan oleh Kementerian Pertanian untuk melengkapi informasi status sertifikasi.

Penilaian Usaha Perkebunan dilakukan terhadap berbagai subsistem, seperti sarana produksi, proses produksi, pengolahan dan pemasaran produk, serta layanan pendukung lainnya. Penilaian dilakukan dengan detail berikut:

¹ Peraturan Menteri Pertanian (PERMENTAN) No. 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan; PERMENTAN No. 36 Tahun 2009 tentang Persyaratan Penilaian Usaha Perkebunan; Peraturan Direktorat Jenderal Perkebunan No. 174/Kpts/OT.140/07/2009 tentang Kuesioner Penilaian Usaha Perkebunan dan Pengolahan Data untuk Penilaian Usaha Perkebunan pada Tahap Pembangunan dan Operasional.

Tahap pembangunan	Tahap operasional
<p>Dilakukan pada tahap pembangunan kebun dan tahap pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan. Beberapa aspek yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Legalitas 2. Manajemen 3. Penyelesaian hak atas tanah 4. Realisasi Pembangunan Kebun dan/atau Unit Pengolahan Hasil Perkebunan 5. Kepemilikan sarana prasarana dan sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran dan Organisme Pengganggu Tanaman 6. Penerapan Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL/UPL. 7. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat 8. Pelaporan <p>Penilaian pada tahap pembangunan minimal satu tahun sekali dan jenis usaha dibagi ke dalam kategori A-E</p>	<p>Penilaian pada tahap operasional mencakup beberapa aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Legalitas 2. Manajemen kebun 3. Pengolahan hasil 4. Sosioekonomi kabupaten 5. Lingkungan 6. Pelaporan <p>Penilaian pada tahap operasional dilakukan minimal tiga tahun sekali dan jenis usaha dibagi ke dalam kategori I-V.</p>

Informasi geolokasi

Informasi poligon akurat yang menentukan geolokasi perkebunan berperan penting bagi pemantauan yang efektif dan identifikasi ketidakpatuhan terhadap persyaratan hukum atau bebas deforestasi atau komitmen keberlanjutan. Informasi dapat diperoleh dari database yang relevan atau langsung diunggah ke dalam *registry* kabupaten yang diusulkan, yang juga akan berinteraksi dengan sistem ketertelusuran nasional untuk memfasilitasi pengumpulan informasi poligon. Jika diperlukan, informasi ini dapat disajikan dalam mode *'view-only'* kepada pengguna umum.

Sistem ketertelusuran nasional akan menggabungkan proses untuk memastikan akurasi dan validitas *file* poligon perkebunan yang diserahkan ke *registry*. Hanya format *file* yang kompatibel dengan sistem yang dapat diterima dan jika ada masalah yang diidentifikasi, pelaku terkait akan diberi tahu untuk melakukan tindakan perbaikan.

Informasi hukum dan bebas deforestasi

Informasi dalam *registry* kabupaten tentang status hukum perkebunan akan diverifikasi oleh sistem ketertelusuran nasional yang dirancang untuk melakukan *overlay* otomatis poligon dengan peta yang menggambarkan status administratif lahan di Indonesia. Status indikatif poligon yang bebas deforestasi juga dapat dinilai menggunakan peta tutupan hutan tahun 2020 mengikuti definisi hutan menurut FAO (*Food and Agriculture Organization*), yang

diadopsi di bawah EUDR. Informasi ini akan dihubungkan ke *registry* kabupaten yang diusulkan.

3. Hubungan dengan sistem yang ada di Indonesia

Mengingat banyaknya sumber informasi tentang perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Indonesia, *registry* kabupaten yang diusulkan akan dirancang agar dapat dioperasikan dengan database sertifikasi yang relevan, database yang dikelola oleh perusahaan dan CSO, dan sistem informasi Kementerian Pertanian seperti SIPERIBUN, yang berisi informasi tentang perkebunan dan pabrik di seluruh Indonesia, seperti:²

1. Tahun Tanam
2. Luas Lahan
3. Jumlah Produksi Tandan Buah Segar (TBS)
4. Mitra Pengolahan
5. Legalitas Badan Hukum Perusahaan
 - a. Akta Perusahaan
 - b. Pemegang Saham
 - c. Dewan Direksi dan Dewan Komisaris
 - d. Pemilik Manfaat
 - e. Dokumen Perusahaan
6. Data Izin Usaha Perkebunan (termasuk Titik Koordinat/Data Spasial)
 - a. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
 - b. Izin Lokasi
 - c. Hak Guna Usaha (HGU)
 - d. Pelaporan Operasional Izin
 - e. Pengawasan dan Pemantauan Perizinan
7. Status Sertifikasi (ISPO, RSPO, ISCC, dll.)
8. Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan (per semester)

SIPERIBUN memanfaatkan mekanisme pelaporan mandiri bagi pelaku usaha dan menjadi upaya untuk mengintegrasikan seluruh data izin usaha perkebunan nasional sebagai instrumen untuk mengendalikan izin usaha perkebunan. Selain itu, SIPERIBUN juga memudahkan koordinasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Selain SIPERIBUN, sebagian besar informasi yang tercantum pada bagian di atas juga sudah tercakup dalam sistem ketertelusuran nasional yang diusulkan. Melalui sistem ini, para pelaku rantai pasok minyak sawit dapat mendaftarkan diri dan menyampaikan informasi untuk memfasilitasi ketertelusuran produk mereka. Melalui *registry* yang diusulkan, pelaku yang belum menyampaikan informasi ke sistem ketertelusuran juga akan dapat memperoleh informasi. *Registry* tersebut juga akan menunjukkan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang memiliki sertifikasi keberlanjutan, rating PUP, dan informasi geolokasi.

² SIPERIBUN: <https://sip.ditjenbun.pertanian.go.id/>

Pelaku yang menggunakan sistem ketertelusuran tidak perlu menyerahkan informasi sebanyak dua kali, melainkan hanya perlu memberikan izin agar informasi di atas dipublikasikan di *registry* kabupaten.

4. Studi kasus: Kabupaten Kotawaringin Timur dan Katingan

Kabupaten Kotawaringin Timur terletak di Provinsi Kalimantan Tengah dan memiliki wilayah seluas 23.000 km², yang mencakup 18 kecamatan dan 397 desa serta daerah perkotaan yang dihuni sekitar 400.000 orang. Komoditas perkebunan utama di Kotawaringin Timur adalah minyak sawit. Minyak sawit menjadi sumber pendapatan utama bagi petani lokal dan perusahaan perkebunan besar. Produksi minyak sawit di Kotawaringin Timur berkontribusi signifikan terhadap ekspor Indonesia dan kabupaten ini menjadi salah satu dari sepuluh kabupaten teratas di Indonesia dari segi ekspor ke EU. Pada tahun 2022, produksi kelapa sawit mencapai 38.107 ton dan menjadi produk perkebunan terbesar, diikuti oleh karet sebesar 21.452 ton.

Kabupaten Katingan juga terletak di Provinsi Kalimantan Tengah dan memiliki wilayah seluas 20.383 km², yang mencakup 13 kecamatan dan 161 desa serta daerah perkotaan yang dihuni sekitar 163.000 orang. Kelapa sawit menjadi tanaman perkebunan terbesar di Kabupaten Katingan, dengan produksi sebesar 16.081 ton pada tahun 2022. Sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini, Kabupaten Katingan memiliki kawasan hutan yang jauh lebih besar daripada Kabupaten Kotawaringin Timur dan sektor kelapa sawit yang lebih kecil skalanya.

Tabel 1. Profil Kabupaten Katingan dan Kotawaringin Timur

Kabupaten	Katingan	Kotawaringin Timur
Luas, Ha	2.039.300	1.679.600
Kawasan hutan, Ha ¹	1.350.000 (66%)	489.000 (30%)
Total luas tanam kelapa sawit, Ha ²	20.995	73.255
Produksi, tandan buah segar (ton) (2022) ²	16.081	38.107
Produktivitas, tandan buah segar (kg/ha) ³	2.484	4.786
Jumlah petani kecil ³	8.674	37.665
Jumlah pabrik kelapa sawit	11	50
Jumlah perkebunan perusahaan	26	106

1. Global Forest Watch (2021)

2. Statistik Daerah Kabupaten Katingan 2023; Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Angka 2023

3. Statistik Perkebunan Unggulan Nasional (2020)

Untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai ketersediaan data, kami melakukan kunjungan ke kantor-kantor pemerintah daerah (Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan dan Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur). Berikut adalah beberapa temuan terkait pengumpulan data dan ketersediaan data, serta keterbatasan sumber daya manusia:

- Kabupaten menghadapi tantangan dalam melakukan pengumpulan data dan inventarisasi, termasuk data perkebunan dan pabrik kelapa sawit, yang mengakibatkan kurangnya informasi tentang usaha perkebunan.
- PUP di kedua kabupaten dilaksanakan melalui kunjungan lapangan dua tahun sekali dan pengecekan hanya dilakukan terkait dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Dengan demikian, PUP tampaknya hanya dapat memberikan sedikit informasi mengenai kinerja usaha perkebunan.
- SIPERIBUN menerapkan mekanisme pelaporan mandiri, di mana pelaku usaha memasukkan informasi mengenai profil dan status pabrik serta perkebunan mereka. Akan tetapi, pemerintah daerah sering kali mengalami keterbatasan akses dan pemahaman mengenai fungsi SIPERIBUN, serta kesulitan dalam mengakses data terkait perkebunan, termasuk informasi tentang status sertifikasi.
- Karena keterbatasan akses ke SIPERIBUN, pengumpulan data sering kali dilakukan oleh Dinas Perkebunan setempat, yang berpotensi menimbulkan kesenjangan.
- Selain itu, jika muncul platform baru dengan konten serupa SIPERIBUN, pemerintah daerah dapat menghadapi kendala tambahan dan beban kerja yang meningkat.
- Untuk mengatasi masalah ini, kolaborasi dan integrasi antara platform yang diusulkan dan sistem yang sudah ada dapat menjadi langkah efektif dalam mengurangi duplikasi upaya dan meringankan beban yang dirasakan oleh pemerintah daerah.
- Oleh karena itu, koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait menjadi sangat penting untuk menangani tantangan ini dan memastikan bahwa platform yang diusulkan dapat berhasil diadopsi dalam lanskap administratif yang ada.

Tabel 2. Ringkasan data perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Katingan dan Kotawaringin Timur

	Katingan	Kotawaringin Timur
Perusahaan Perkebunan		
Jumlah perusahaan	26	18
Luas perkebunan (ha)	234.285 [†]	968.531
Bersertifikat ISPO	4	8
Bersertifikat RSPO	0	5
Bersertifikat ISCC	0	0
Tidak diketahui/tidak bersertifikat	22	10
Izin Usaha Perkebunan (IUP)	26	7
Hak Guna Usaha (HGU)	7	5

Pabrik Kelapa Sawit		
Jumlah Pabrik Kelapa Sawit	11	16
Bersertifikat ISPO	4	5
Bersertifikat RSPO	0	5
Bersertifikat ISCC	0	0
Tidak bersertifikat	8	6
Izin Usaha Perkebunan (IUP)	0	7
Hak Guna Usaha (HGU)	0	6

† 264.584 hektare memiliki izin lokasi

5. Meningkatkan skala *registry* kabupaten di seluruh Indonesia

Pengembangan *registry* produsen minyak sawit tingkat kabupaten di Indonesia membuka peluang untuk meningkatkan transparansi dalam rantai pasok. Akan tetapi, peningkatan skala *registry* kabupaten di seluruh Indonesia memerlukan pertimbangan yang cermat dan pendekatan yang terencana dengan baik. Proses pengembangan *registry* ini menghadapi beberapa tantangan, termasuk masalah terkait pengumpulan dan ketersediaan data, serta keterbatasan sumber daya manusia, sebagaimana dibahas dalam studi kasus sebelumnya. Selain itu, tantangan terkait berbagi informasi dan validitas data juga perlu diperhatikan, antara lain:

Berbagi informasi dan interoperabilitas platform

Salah satu tantangan utama berkaitan dengan berbagi informasi publik adalah menemukan keseimbangan antara transparansi, privasi, dan sensitivitas komersial. Meskipun transparansi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan akuntabilitas, perlindungan terhadap informasi bisnis yang sensitif juga harus menjadi perhatian utama.

Risiko deklarasi mandiri

Tantangan lain yang muncul terkait dengan penanganan risiko yang berhubungan dengan deklarasi mandiri. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius, karena dapat mengurangi akurasi informasi dan memfasilitasi perampasan lahan, pengadaan lahan ilegal, atau perambahan ke kawasan lindung. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk memverifikasi dan memvalidasi informasi yang disediakan sangat penting sebagai upaya mitigasi risiko.

Selain itu, perlu ditetapkan pedoman dan protokol yang jelas untuk berbagi informasi sebagai dukungan terhadap mitigasi risiko tersebut. Kolaborasi dengan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan industri juga akan

berperan penting dalam menciptakan sistem yang komprehensif dan kredibel, yang tidak hanya melindungi dari perampasan lahan tetapi juga mendorong praktik yang bertanggung jawab.

6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan studi kasus, berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang diidentifikasi terkait dengan *registry* kabupaten:

Konsultasi lebih lanjut dengan pemangku kepentingan terkait

Konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk lembaga pemerintah, perwakilan industri, organisasi masyarakat sipil (CSO), dan masyarakat setempat, sangat penting dilakukan. Konsultasi ini akan membantu dalam penetapan ruang lingkup, tujuan, serta tantangan yang mungkin muncul terkait pengembangan *registry* tingkat kabupaten. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi seperti RSPO, ISPO, dan ISCC dapat memfasilitasi penilaian ketersediaan informasi yang akurat dan terkini. Kementerian dan CSO juga dapat menyediakan data bernilai yang akan membuat *registry* tersebut lebih komprehensif.

Diskusi serta keterlibatan dengan Kementerian Pertanian tidak hanya berperan penting dalam meningkatkan pengumpulan data di SIPERIBUN, tetapi juga dalam berbagi data dan memastikan interoperabilitas dengan *registry* yang diusulkan. Jika informasi dalam sistem yang ada ternyata tidak tersedia, kabupaten dapat memberikan kontribusi data secara langsung ke *registry* yang diusulkan, dengan mempertimbangkan kebutuhan sumber daya.

Memperkuat platform data yang ada

Mengingat potensi tumpang tindih data dengan platform yang sudah ada, seperti SIPERIBUN, kami menyarankan untuk memperkuat dan meningkatkan pemanfaatan platform tersebut. Upaya ini memerlukan investasi dalam peningkatan, pembaruan, dan penambahan fungsionalitas untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Penguatan platform yang relevan tidak hanya akan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya sistem manajemen data minyak sawit yang lebih kohesif dan efisien di Indonesia.

Saat ini, informasi mengenai platform SIPERIBUN tidak dapat diakses oleh publik. Setiap pelaku, atau perusahaan, diharuskan melakukan *sign in* untuk mengakses data terkait perusahaan mereka, seperti tahun tanam, luas lahan, kuantitas produksi Tandan Buah Segar (TBS), mitra pengolahan, informasi badan hukum, data izin usaha perkebunan, status sertifikasi, dan laporan perkembangan usaha perkebunan.

Pada platform ketertelusuran nasional yang diusulkan untuk diintegrasikan dengan SIPERIBUN, hanya informasi terpilih yang akan membuat perusahaan melakukan verifikasi data ketertelusuran utama, sehingga informasi tersebut dapat diakses oleh publik. Jenis informasi yang akan tersedia, seperti informasi badan usaha, alamat usaha, Izin Lokasi, dan dokumen badan hukum, akan ditentukan melalui konsultasi dengan wali data yang relevan.

Memfasilitasi interoperabilitas dengan platform data yang ada

Mengingat kesamaan antara data yang diusulkan untuk *registry* kabupaten dan yang terdapat di SIPERIBUN, penting untuk menetapkan mekanisme efektif untuk berbagi data guna mencegah redundansi serta membangun pendekatan yang lebih efisien dalam pengelolaan dan pemanfaatan informasi. Diskusi dan komunikasi yang baik merupakan kunci dalam proses ini.

Interoperabilitas juga dapat menyederhanakan prosedur pemeriksaan yang diperlukan untuk menyediakan informasi uji tuntas bagi operator Uni Eropa, guna mendukung kepatuhan terhadap Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Dengan demikian, pengembangan platform ketertelusuran nasional dapat memanfaatkan data geolokasi yang tersedia dari SIPERIBUN untuk melakukan penilaian terhadap deforestasi dan legalitas, serta memperkuat dan memvalidasi data yang terdapat di SIPERIBUN.

Menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian bagi pelaku rantai pasok

Untuk mengurangi beban pada perusahaan, *registry* kabupaten yang diusulkan tidak hanya akan mengandalkan data yang diserahkan secara langsung. Perusahaan juga perlu dapat menilai akurasi informasi yang relevan, mengingat informasi tersebut mungkin tidak lengkap atau mengandung kesalahan. Untuk mengatasi hal ini dan memperkuat kredibilitas sistem serta meningkatkan penerimaan dari perusahaan, *registry* harus menyediakan mekanisme penyelesaian yang memungkinkan revisi informasi jika diperlukan.

7. Kesimpulan

Pengembangan *registry* tingkat kabupaten untuk perusahaan dan pabrik kelapa sawit di Indonesia memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan konsultasi, pengumpulan data, dan kolaborasi dengan organisasi terkait. Di samping itu, tantangan dalam pengumpulan dan berbagi informasi, serta risiko yang muncul dari deklarasi mandiri dan validitas data, harus ditangani secara efektif. Memperhatikan semua pertimbangan ini, pembentukan *registry* di tingkat kabupaten akan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi dan ketertelusuran rantai pasok minyak sawit di seluruh Indonesia, sekaligus memfasilitasi penilaian risiko yang dilakukan oleh operator untuk memenuhi kepatuhan terhadap EUDR.

Foto sampul: Dede Sudiana, Shutterstock.

Penafian. Laporan ini dibuat dengan bantuan keuangan dari Uni Eropa. Pandangan yang disampaikan di dalam laporan ini tidak dapat dianggap mewakili pandangan Uni Eropa.

© European Forest Institute, 2024